



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Rekomendasi Surat Pindah Datang

No. SK : 188.4/17/406.02/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari tempat asal;
2. Formulir F-1.01 (Formulir Biodata Penduduk WNI);
3. Formulir F-1.15 (Formulir Permohonan KK baru);
4. KK WNI) dan KK asli yang akan ditumpangangi bila menumpangang KK; Data dukung lainnya, foto copy: surat nikah/ akte kelahiran/ ijazah dll

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Rekomendasi Surat Pindah Datang

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Rekomendasi Surat Pindah Datang
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; A[Penerimaan berkas di loket oleh Petugas] --> B[Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas]; B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf]; C --> D[Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut]; D --> E[UPT Dukcapil];</pre> <ol style="list-style-type: none">1. Form yang telah diisi sesuai tujuan dan kebutuhannya diserahkan ke Loker untuk dicek kebenarannya.2. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan.3. Tidak ada biaya4. Data diregister di Buku Register (Buku BK- 1.01= Buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk Desa) dan Kecamatan Buku Register KK.5. Diserahkan kepada Kasi Tata Pemerintahan untuk dicek kembali dan diparaf.6. Penyerahan berkas ke Pemohon untuk diteruskan ke Dinas Duk Capil


Camat Munjungan
YUSUF WIDHARTO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19860612 200602 1 001

1. Penerimaan berkas di loket oleh Petugas
2. Penerimaan berkas di loket oleh Petugas
3. Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf
4. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut
5. UPT Dukcapil



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan berkas di loket oleh Petugas 2 menit

Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas 6 menit

Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf 3

Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut 2 menit

Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil 2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Administrasi Penduduk Datang

Pengaduan Layanan



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

- Datang Langsung
- Telpon/wa: 085327629495
- Email : kecamatanmunjungan@gmail.com